

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Semenjak dicetuskan oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada *World Summit for Sustainable Development* di Johannesburg-Afrika Selatan pada bulan September 2002, *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) kemudian menjadi suatu gerakan koalisi global yang terdiri dari unsur pemerintah, korporasi, LSM, masyarakat madani, investor serta *International Financial Institutions* (IFIs) seperti World Bank dalam rangka mempromosikan pengimplementasian aspek transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran di sektor industri ekstraktif guna menghadapi fenomena *resource curse* dimana kegiatan industri ekstraktif di beberapa negara justru tidak berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Dibandingkan dengan inisiatif transparansi sektor industri ekstraktif lainnya yang berkembang dewasa ini seperti inisiatif *Publish What You Pay* (PWYP) dan inisiatif transparansi G-8, EITI lebih mendapatkan dukungan dari para *stakeholders* (pemerintah, bisnis, institusi donor internasional dan *civil society*) dikarenakan EITI menekankan pada pernyataan kesediaan secara sukarela terlebih dahulu dari pemerintah sebagai regulator industri ekstraktif untuk mengungkapkan alur pendapatan yang diterimanya dari komunitas sektor industri ekstraktif di negara tersebut, dimana inisiatif PWYP menekankan kepada pengungkapan alur pembayaran kepada pemerintah oleh berbagai perusahaan yang terdaftar secara publik tanpa perlunya persetujuan pemerintah terlebih dahulu mengenai pengungkapan berbagai informasi tersebut. Pola pengungkapan seperti itu membahayakan hubungan bisnis yang telah terjalin antara komunitas bisnis dengan pemerintah dikarenakan di beberapa negara pengungkapan data dan informasi mengenai pengelolaan industri ekstraktif merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Contoh konkrit akan hal ini adalah ketika BP mempublikasikan jumlah *signature bonus* yang dibayarkannya kepada pemerintah

Universitas Indonesia

Angola pada Bulan Februari 2001, Pemerintah Angola kemudian merespon dengan ancaman akan mengusir BP dari negara tersebut. Sementara inisiatif transparansi G-8, menekankan kepada transparansi atas neraca keuangan pemerintah serta proses sebelumnya, dimana terkesan terlalu mengintimidasi. Dengan demikian, EITI merupakan suatu mekanisme jalan tengah yang dapat diterima oleh berbagai *stakeholders* terkait dalam hal pengimplementasian aspek transparansi pada sektor industri ekstraktif. Sifat keanggotaannya EITI yang sukarela juga berkontribusi terhadap pesatnya pengakomodasian EITI terutama di negara-negara *resource rich*.

Karakteristik dari gerakan koalisi global EITI dalam mempromosikan pengimplementasian aspek transparansi dalam pengelolaan sektor industri ekstraktif ialah melibatkan partisipasi aktif atas unsur pemerintah, korporasi, NGO, *civil society*, serta *International Financial Institutions* (IFIs) seperti World Bank. Dengan demikian, karakteristik tersebut di atas sesuai dengan teori dari Rosenau mengenai global governance khususnya yang disebut dengan *mobious web governance* dimana suatu dorongan untuk menentukan arah dari suatu peristiwa berasal dari interaksi jaringan lintas kelompok antara TNCs, INGOs, NGOs, IGOs, negara, *elite* dan publik serta mobilisasi kekuatan dari aktor-aktor tersebut dimana satu sama lain saling terkait dan bergerak dengan membawa satu nilai yang sama, melewati batas-batas otoritas negara.

Dalam implementasi EITI di Indonesia, sesuai dengan pendapat Koenig-Archibugi mengenai potensi kegagalan negara dan tuntutan akan *global governance* khususnya mengenai skenario nomor lima dimana peranan *global governance* dalam mengatasi permasalahan terkait dengan kurang memadainya sumberdaya yang dimiliki pemerintah adalah melalui mekanisme asistensi dan substitusi, dalam hal ini, World Bank berkolaborasi dengan gerakan *civil society* menjalankan fungsi tersebut.

Mengenai peranan *global governance* dalam bentuk asistensi untuk mengatasi kendala kapasitas dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan EITI, World Bank melihat bahwa asistensi teknis dan bantuan keuangan melalui *Multi Donor Trust Fund* (MDTF) dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan rendahnya kemampuan tersebut. Lima bidang utama telah diidentifikasi dimana sumberdaya keuangan dan

Universitas Indonesia

teknis bisa sangat bermanfaat. Kelima bidang tersebut antara lain pengelolaan sehari-hari Tim Pengarah Implementasi EITI termasuk pembentukan Sekretariat EITI Indonesia, proses pelaporan termasuk mengontrak sebuah Rekonsiliator Independen, mengkomunikasikan berbagai temuan-temuan kepada publik, fasilitasi forum dialog, pengembangan kapasitas *stakeholders* serta persiapan proses validasi. Lebih jauh lagi, total komitmen finansial awal yang telah disampaikan oleh MDTF terhadap proses implementasi EITI di Indonesia pada kurun waktu 2006-2012 adalah sebesar US\$1,518,040 ditambah dengan komitmen dari pemerintah Indonesia sebesar US\$684,344. Jumlah ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai peran substitusi yang dijalankan oleh *global governance* dalam mengambil alih fungsi tertentu dari pemerintah dalam hal ini fungsi implementor aspek transparansi dan akuntabilitas sektor ekstraktif di Indonesia (EITI) dengan melibatkan berbagai elemen *stakeholders* sesuai dengan pendapat dari Koenig-Archibugi, fungsi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan mengundang partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti berbagai instansi pemerintahan terkait, *civil society* serta sejumlah perwakilan industri migas dan pertambangan yang terlibat dalam Tim Transparansi seperti diamanatkan oleh Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, yang merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dan kriteria EITI.

Lebih jauh lagi, merujuk kepada pengukuran tingkat interaksi berbagai aktor yang terlibat dalam format *global governance* dari Koenig-Archibugi (*publicness*, *delegation* dan *inclusiveness*), dalam implementasi EITI di Indonesia dapat disimpulkan bahwa tingkat interaksi antar *stakeholders* yang tergabung di dalam Tim Transparansi termasuk dalam kategori *high publicness*, *high delegation* dan *high inclusiveness*. *High publicness* dikarenakan Tim Transparansi terdiri dari berbagai elemen institusi negara serta non-negara dimana masing-masing dari aktor tersebut berkontribusi aktif dalam penentuan kebijakan mengenai implementasi EITI di Indonesia termasuk dalam perumusan rencana kerja dan biaya implementasi EITI Indonesia 2010-2012.

Universitas Indonesia

High delegation dikarenakan Tim Transparansi menjalankan suatu fungsi eksekutif terhadap implementasi kebijakan EITI di Indonesia (*executive delegation*). *High delegation* dikarenakan, sesuai dengan amanat Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, Tim Transparansi menjalankan fungsi delegatif yaitu bertugas untuk menyusun kebijakan umum mengenai implementasi EITI di Indonesia. Tim Transparansi juga menjalankan fungsi eksekutif dalam melaksanakan EITI di Indonesia dan memiliki kewenangan untuk meminta segala informasi data yang dibutuhkan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan EITI di Indonesia (otonomi dan keleluasaan). Mengenai penyelesaian sengketa, ketidaksepakatan terutama dalam hal persiapan *template* pelaporan EITI akan diselesaikan melalui mekanisme konsultasi dan dialog antar-*stakeholders* yang difasilitasi oleh Sekretariat EITI Indonesia (fungsi yudisial).

Sedangkan *high inclusiveness*, masing-masing pihak yang terkait dengan implementasi EITI di Indonesia mendapatkan pengaruh yang setara terhadap implikasi dari penerapan EITI. Sebagai contoh, baik itu pemerintah maupun perusahaan sama-sama berkewajiban untuk mempublikasikan hal-hal yang didapat dan dibayarkannya. Masing-masing anggota dari Tim Transparansi baik itu dari sisi pemerintah maupun non-pemerintah juga memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menentukan arah dari tahapan-tahapan pengimplementasian EITI di Indonesia.

Kepentingan dari pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI ialah pemantapan kepemimpinan Indonesia dalam komunitas global terutama di Asia, perbaikan iklim investasi sektor industri ekstraktif di Indonesia, perbaikan regulasi pendapatan sektor ekstraktif serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan publik. Lebih jauh lagi, merupakan suatu kepercayaan bersama bahwa dengan meningkatnya transparansi berakibat pada penurunan tingkat korupsi, menghindari kesalahan tata kelola serta dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, hipotesis penelitian mengenai pertimbangan dari pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI terbukti.

Universitas Indonesia

Sama halnya dengan kepentingan World Bank dalam mendukung EITI pada tatanan global, kepentingan World Bank dalam implementasi EITI di Indonesia merupakan pengejawantahan kebijakan atau rencana aksi yang telah diambil oleh World Bank pada tatanan global antara lain: Pertama, untuk memperbaiki reputasi publik akibat sorotan *civil society* terhadap aktivitas industri ekstraktif World Bank dan korelasinya dengan *fenomena resource curse*. Kedua, untuk memprioritaskan aspek *good governance* dan transparansi di negara-negara ia beroperasi dalam rangka meningkatkan peran World Bank dalam hal kontribusi industri ekstraktif terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan angka kemiskinan.

Adapun cara-cara yang digunakan oleh World Bank dalam mencapai dua kepentingan tersebut ialah melalui keterlibatan aktifnya dalam tiap-tiap proses dan *outputs* pengimplementasian EITI di Indonesia (memfasilitasi dialog antar *stakeholders*, penyebaran informasi terkait, penggalangan kekuatan bersama *stakeholders*), peningkatan kapabilitas pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan pendapatan dari industri ekstraktif melalui asistensi teknis serta melalui *Multi Donor Trust Fund* (MDTF) untuk membiayai pengimplementasian EITI di Indonesia.

Mengenai peranan World Bank dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan definisi Finnemore-Sikkink mengenai fase pembedahan, institusionalisasi dan titik lebur, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengimplementasian EITI di Indonesia 2006-2010, ketiga fase tersebut berjalan secara paralel. Pada fase pembedahan, semenjak tahun 2006, tugas dari World Bank adalah untuk mencangkokkan isu transparansi (EITI) kepada *stakeholders* industri ekstraktif di Indonesia melalui fasilitasi forum-forum dialog dan konsultasi yang turut mengundang unsur pemerintah, industri serta *civil society* guna meningkatkan *awareness* mereka terhadap EITI. Adapun bahasa-bahasa atau pendekatan yang digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing *stakeholders* utama yaitu pemerintah, industri dan *civil society* yang terlibat dalam proses tersebut. Terhadap *stakeholder* yang pertama, yaitu kalangan pemerintahan, World Bank menjelaskan bahwa EITI merupakan suatu inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan

Universitas Indonesia

keuangan publik, meningkatkan pendapatan, meningkatkan iklim investasi dan FDI terhadap sektor ekstraktif serta membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, industri dan *civil society* dalam pengelolaan industri ekstraktif. Mengenai pendekatan World Bank terhadap *stakeholder* yang kedua, yaitu kalangan industri, selain sebagai suatu inisiatif yang dapat meningkatkan iklim investasi, EITI juga memperjelas mengenai apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah, kapan, mengapa dan bagaimana hal tersebut harus dibayarkan. Lebih jauh lagi, EITI akan berakibat kepada peningkatan pemahaman diantara pihak-pihak yang terkait dalam industri ekstraktif di Indonesia. Melalui mekanisme pertemuan dan dialog antar *stakeholders* dalam kerangka EITI, diharapkan dapat meningkatkan mutu hubungan profesional dan merupakan suatu kesempatan bagi industri untuk dapat membicarakan segala permasalahan yang menjadi kekhawatiran mereka kepada pemerintah. Mengenai pendekatan World Bank terhadap *stakeholder* yang ketiga yaitu kalangan *civil society*, pada dasarnya kalangan ini sudah memahami betul dan tidak perlu untuk diyakinkan lebih lanjut bahwa EITI merupakan suatu alat (*tools*) anti korupsi.

Terlebih lagi, dengan melibatkan gerakan *civil society* dalam proses implementasi EITI di Indonesia berkontribusi positif terhadap penciptaan *sense of awareness* di kalangan publik akan pentingnya transparansi dan *good governance* serta berkontribusi positif terhadap proses pembingkaihan yang tengah berlangsung akibat dari berbagai macam publikasi, diskusi publik serta penggalangan kekuatan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan *civil society* tersebut baik itu di tingkat nasional maupun daerah khususnya oleh Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparency International Indonesia, Revenue Watch Institute dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan teori Finnemore-Sikkink mengenai siklus kehidupan norma dimana tahap pembingkaihan akan mendapatkan legitimasi dan dorongan implementasi yang kuat ketika gerakan tersebut melibatkan berbagai organisasi *civil society* yang memusatkan perhatiannya kepada isu-isu spesifik seperti transparansi. Terlebih lagi, berbagai organisasi ini cenderung tegas dalam menyuarakan aspirasinya serta memiliki

Universitas Indonesia

jaringan internasional yang kuat sehingga memudahkan koordinasi dalam promosi norma pada tingkatan global maupun pada tingkatan nasional.

Pada fase institusionalisasi peranan kolaborasi World Bank dengan berbagai *stakeholders* lain dalam tiap-tiap momentum penting dalam perkembangan pengimplementasian EITI di Indonesia pada fase institusionalisasi ini terlihat sangat signifikan, terutama dalam meyakinkan, mempersuasi serta memfasilitasi proses tersebut sampai dengan diterbitkannya Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif pada tanggal 23 April 2010 oleh Presiden Yudhoyono. Kolaborasi World Bank dengan menyertakan *civil society* dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah dalam menginstitutionalkan EITI dalam sistem legalitas di Indonesia sejalan dengan teori dari Finnemore-Sikkink bahwa organisasi internasional kunci menggalang kekuatan dengan berbagai kekuatan publik, turut serta dalam mendorong kemajuan dan perkembangan norma membuat para pengambil keputusan di pemerintahan merasa resah dan kemudian mengambil keputusan yang masuk akal dan cenderung menentramkan. Promosi norma juga seringkali dijadikan alat atau suatu mekanisme dalam mendorong reputasi dari sejumlah organisasi tersebut, dalam hal ini agenda perbaikan reputasi.

Berdasarkan peran aktif World Bank dalam proses implementasi EITI di Indonesia, hal ini juga sejalan dengan pendapat Finnemore-Sikkink bahwa biasanya organisasi-organisasi ini memainkan peran yang sangat aktif dalam proses promosi norma terutama pada tahap awal kemunculan norma. Institusionalisasi merupakan tahapan terjadinya suatu pendefinisian atas yang disebut dengan kepatuhan dan pelanggaran. Tahapan ini juga turut menciptakan suatu metode pengawasan dan penegakan, dalam kasus implementasi EITI di Indonesia, lahirnya Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Juga menurut Finnemore-Sikkink, langkah konkrit seperti itu cenderung diperlukan, dimana norma-norma yang tak terformat dan tidak secara konkrit terstandardisasi terkadang lebih mudah untuk dilanggar. Lebih jauh lagi,

Universitas Indonesia

Perpres 26/2010 berfungsi sebagai suatu mandat legal bagi kalangan birokrasi untuk menerapkan EITI pada sektor industri ekstraktif di Indonesia.

Mengenai fase titik lebur, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian EITI di Indonesia belum mencapai fase ini. Merujuk kepada definisi dari Finnemore-Sikkink mengenai fase titik lebur dimana kemunculan norma berbaur dengan kepatuhan terhadap norma yang bermuara kepada pengadopsian norma oleh aktor-aktor yang berkepentingan mempercepat penyebaran norma dan habituasasi dalam masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari masyarakat, tata kelola pemerintahan maupun tata kelola industri, dengan demikian proses implementasi EITI di Indonesia belum mencapai tahapan ini. Sesuai dengan pernyataan David Brown Ph.D, World Bank Senior Advisor EITI Indonesia: “*we’re not quite there yet, as much as I wish I could say that we were*”.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa ilustrasi di atas, hipotesis penelitian mengenai peranan *Global Governance* dalam yang direpresentasikan oleh World Bank berkolaborasi dengan *stakeholders* lainnya dalam implementasi EITI di Indonesia ialah dalam bentuk asistensi dan substitusi melalui keterlibatan aktifnya dalam fase pembiasaan, institusionalisasi dan titik lebur, terbukti.

Meskipun proses pengimplementasian EITI di Indonesia pada kurun waktu 2006-2010 World Bank dapat dikatakan telah mencapai suatu keberhasilan yang signifikan terutama dalam meyakinkan para *stakeholders* terutama kalangan birokrasi pemerintahan mengenai pentingnya penerapan EITI di Indonesia yang bermuara kepada diterbitkannya Perpres No.26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif serta dikukuhkannya Indonesia sebagai *EITI Candidate Countries* oleh *EITI Board* pada tanggal 21 Oktober 2010, mekipun demikian, dalam proses tersebut, World Bank berhadapan dan telah mengidentifikasi beberapa tantangan potensial terutama menuju kepada proses validasi EITI sampai dengan tahun 2012. Tantangan-tantangan tersebut mencakup antara lain: kerumitan pelacakan volume minyak dan gas bumi dalam sistem pengelolaan sektor migas di Indonesia, persepsi bahwa EITI merupakan inisiatif pihak

Universitas Indonesia

asing terutama dikalangan legislatif (trauma *Letter of Intent*-nya IMF), gaya birokrasi model lama (personalistis, kaku, hirarkis serta anti reformasi oleh segelintir individu dalam birokrasi pemerintahan) serta aspek kerahasiaan informasi dan data mengenai pengelolaan sektor migas yang terdapat dalam perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001 pasal 20. Dengan demikian, hipotesis penelitian mengenai hambatan-hambatan dari pengimplementasian EITI di Indonesia, terbukti.

Meskipun demikian, sebagai bahan renungan bersama, melihat dari sudut pandang yang lebih besar yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 serta semangat dari Perpres No.26 Tahun 2010 itu sendiri, penulis berharap bahwa implementasi EITI pada sektor industri ekstraktif di Indonesia benar-benar dapat mewujudkan amanat perundang-undangan tersebut dan memberikan nilai lebih terhadap kesejahteraan hidup bangsa Indonesia; bukan hanya semata-mata terpusat pada perhatian akan terimplementasikannya EITI pada sektor ekstraktif Indonesia, apalagi hanya sekedar untuk meningkatkan profil pemerintah Indonesia dikancah internasional.

5.2. Rekomendasi

Pada sub-bab ini penulis menyumbangkan dua buah rekomendasi terkait dengan penguatan legal basis serta kelembagaan dari pengimplementasian EITI di Indonesia terutama menuju kepada proses validasi EITI pada tahun 2012. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain: Pertama, menuju kepada proses validasi EITI sampai dengan tahun 2012, tugas yang akan diemban oleh Sekretariat EITI Indonesia antara lain penyiapan *template*²³⁹ pelaporan EITI yang akan direkonsiliasi oleh

²³⁹ Format final dari *template* pelaporan harus disetujui terlebih dahulu oleh berbagai pihak seperti pemerintah dan perusahaan.

Rekonsiliator²⁴⁰, mengkomunikasikan *public awareness* akan EITI serta mempublikasikan hasil temuan-temuan Rekonsiliator kepada publik²⁴¹, membangun kapasitas *stakeholders* dan forum konsultasi²⁴², serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses validasi²⁴³ EITI.

Dengan demikian selain Sekretariat EITI Indonesia harus memiliki staff yang handal, terpenting lagi Sekretariat tersebut harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki *leadership yang kuat*, individu yang cukup dikenal dan dihormati baik itu di kalangan industri ekstraktif maupun di kalangan pemerintahan, memiliki *knowledge* tentang industri ekstraktif yang memadai, keahlian koordinasi yang tinggi, serta dapat mengakomodasi kepentingan dari berbagai elemen *stakeholders*. Kepentingan-kepentingan tersebut bukan hanya dalam proses pelaporan namun juga di dalam dinamika politis dan ego sektoral diantara anggota Tim Transparansi misalnya antar sesama institusi pemerintahan, antara pemerintah dengan komunitas bisnis serta *civil society* dan sebagainya. Terutama dalam proses konsultasi *template* pelaporan kepada institusi pemerintahan dan perusahaan, tahapan konsultasi ini merupakan tahapan yang paling sulit dikarenakan masing-masing pihak akan berusaha untuk memajukan kepentingannya terkait dengan apa yang harus tertulis dan dilaporkan dalam format laporan EITI tersebut.

Rekomendasi yang kedua adalah, untuk memperkuat landasan mandat legal dalam pengimplementasian EITI di Indonesia (meskipun telah tertuang dalam Peraturan

²⁴⁰ Sebuah institusi auditor berstandar internasional, misal: PriceWaterHouseCoopers, Delloitte.

²⁴¹ Melalui sosialisasi, *talk show*, artikel media cetak, radio, publikasi serta jalur-jalur komunikasi konvensional lainnya baik itu di tingkatan regional, nasional maupun lokal.

²⁴² Template laporan EITI akan diisi oleh sejumlah institusi pemerintah serta perusahaan terkait; Mengkonsultasikan rancangan *template* pelaporan kepada perusahaan dan institusi pemerintah; Membangun kapasitas NGO serta Pemerintah Daerah; Melaporkan perkembangan proses pelaporan kepada *stakeholders* terkait.

²⁴³ Mempersiapkan *terms of reference* (TOR) dan memilih Validator (Sebuah institusi auditor berstandar internasional; melakukan evaluasi terhadap laporan Validator).

Presiden No.26 Tahun 2010), terlebih lagi dalam mengatasi permasalahan aspek kerahasiaan terutama dalam undang-undang tentang minyak dan gas bumi, para promotor transparansi diharapkan untuk melakukan pendekatan kepada para *champions* EITI di pemerintahan, legislatif, *civil society*, maupun industri untuk memberikan masukan kepada institusi legislatif guna memasukkan klausula mengenai EITI dalam proses amandemen Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tengah berlangsung.²⁴⁴ Dengan demikian, implementasi EITI di Indonesia akan mendapatkan landasan *legal mandate* yang tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di negara ini.



²⁴⁴ "Didesak, Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22/2001", dalam <http://dpd.go.id/2010/06/didesak-revisi-uu-migas/> diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2010 pukul 17.50 WIB.